



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MULYADI, SE. bin SADRI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Darma Bakti, RT.13, Kel. Teluk Nilau, Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H advokat pada kantor Advokat Bahtiar, SH dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Syarif Hidayatullah, RT.13, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 38/SK/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal 06 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

SITI NORMAH alias SITI NURMA binti BADRI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit V TPI (Rumah Bapak Hasan), RT.01, Desa Tungkal I, Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Pengabuan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 1994 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor:.57/07/VI/1994 tertanggal 10 Juni 1994.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Rambai Besar, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon di Sungai Rambai Besar, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah kediaman bersama di Jalan Darma Bakti, RT.13, Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kurang lebih 13 tahun 9 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Widya Pitaloka, S.Pt. binti Mulyadi, SE. lahir pada tanggal 08 Mei 1995, Angga Setiawan bin Mulyadi, SE. lahir pada tanggal 30 Oktober 1999 dan Alda Wulandari binti Mulyadi, SE. lahir pada tanggal 09 Maret 2002, anak pertama dan kedua sekarang tinggal dan diasuh bersama Pemohon dan anak ketiga sekarang tinggal dan diasuh bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, kemudian tidak harmonis yang disebabkan adanya orang ketiga dimana Termohon ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak Dipengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 11 Oktober 2019 terdaftar pada Perkara Nomor: 400/Pdt.G/2019/PA.Ktl, dan putus pada

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Januari 2020 dengan alasan di cabut karena ingin rujuk kembali, dan setelah perkara di cabut antara Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Jalan Darma Bakti, RT.13, Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada awal tahun 2021, dimana terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan seperti di atas, yaitu adanya orang ketiga dimana Termohon masih melakukan kesalahan, berpacaran dengan laki-laki lain, dan disaat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah saudara Termohon di Parit V TPI (Rumah Bapak Hasan), RT.01, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang.

7. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga mereka namun tetap tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus dikarenakan perceraian.
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon **MULYADI, SE. bin SADRI** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon, **SITI NORMAH alias SITI NURMA binti BADRI**;

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 19 hal.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon *) yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/VI/1994 Tanggal 10 Juni 1994 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Pengabuan, Tanjung Jabung Barat, Jambi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 19 hal.



ternyata cocok, dibubuhkan paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi tanda [P];

II. Bukti Saksi

1. Hasan bin Rauf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 001, Desa Tungkal I, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama SITI NORMAH alias SITI NURMA binti BADRI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di rumah kediaman bersama di Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Rosnawati binti M. Jufri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT. 006, Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama SITI NORMAH alias SITI NURMA binti BADRI;

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di rumah kediaman bersama di Jalan Darma Bakti, RT.13, Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa dahulu sudah pernah diajukan cerai juga di Pengadilan Agama Kuala Tungkal namun dicabut karena Termohon menyesal dan berjanji tidak akan selingkuh lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, oleh karena itu, perkara *a quo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan Penggugat, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok permohonannya (*onderwerp van den eis*), dan di persidangan terdapat perubahan dalam surat permohonan oleh Pemohon yang bukan merupakan pokok permohonannya sehingga dapat dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak mengubah dan/ atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, dan oleh sebab itu, selanjutnya permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa dengan tata cara beracara secara verstek dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraai tersebut di atas hanya dapat diterima, *“Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P], maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 09 Juni 1994, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pengabuan, Tanjung Jabung Barat, Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo* (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 09 Juni 1994 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pengabuan, Tanjung Jabung Barat, Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P] dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*) sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang merupakan penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, pihak keluarga telah menasihati Pemohon / dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang merupakan penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sejak -replace lama pisah- yang lalu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon hingga sekarang / sekurang-kurangnya sejak -replace lama pisah- yang lalu, Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dibuktikan oleh Pemohon melalui keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah Pemohon dan Termohon sejak -replace lama pisah- yang lalu tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa tidak berkumpulnya dalam satu rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama kurang lebih -replace lama pisah- tersebut, tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang mendahului, terlebih telah ada upaya mendamaikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pengabuan, Tanjung Jabung Barat, Jambi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Termohon selama -replace lama pisah-;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, bahkan pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam*

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Talak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, yang selanjutnya dengan didasari kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai talak yang patut terjadi adalah *talak satu raj'i* dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara *syar'i*, yuridis dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MULYADI, SE. bin SADRI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**SITI NORMAH alias SITI NURMA binti BADRI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Erwan, S. H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwan, S. H.

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK
Perkara | : | Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

Jumlah	:	Rp 275.000,-
--------	---	--------------

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 19 hal.